



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS**



Jln. Surapati Link III Pasar Sibuhuan
email : panwaslihpalas@gmail.com

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

MAJELIS ULAMA INDONESIA KAB. PADANG LAWAS

DENGAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG LAWAS**

TENTANG

SOSIALISASI PEMILU DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 039/DP – K.II – 27/MoU/VIII/2021

Nomor : 005/K.Bawaslu Prov.SU -16/HM.0200/08/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini Rabu tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (11 – 08 – 2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. RAHMAT EFENDI SIREGAR** : dalam jabatan selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Padang Lawas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Padang Lawas, yang berkedudukan di Jl.Surapati Link III Pasar Sibuhuan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2 H.ISMAIL NST LC.M.TH** : dalam jabatan selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kab. Padang Lawas berdasarkan SK MUI Provinsi Sumatera Utara. Nomor : kep. 052/DP-P-II/IX/2020 tanggal 07 September 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Padang Lawas. Yang beralamat di Komplek Masjid Agung Al Munawwarah Lingkungan VI Keluharan Pasar Sibuhuan Kab. Padang Lawas, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara terpisah disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

TUJUAN KERJASAMA

1) Tujuan kerja sama ini adalah :

- a. Menjadikan Organisasi Keagamaan, khususnya Majelis Ulama Indonesia Kab. Padang Lawas, sebagai mitra Bawaslu Kabupaten Padang Lawas dalam pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya yang meliputi pendidikan sosialisasi dan pengawasan partisipatif pemilu ; dan
- b. Meningkatkan serta memupuk hubungan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia melalui pertemuan, diskusi, dan atau penyebutan lainnya.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1). Ruang lingkup kerja Sama ini adalah :

- a. Masing – masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang menyangkut sosialisasi, dan pengawasan partisipatif serta memanfaatkan sumber daya begitu juga fasilitas yang ada dilingkungan kedua belah pihak.
- b. Sasaran kerja sama yang diutamakan untuk mengadakan pengembangan sumber daya manusia, diantaranya melaksanakan pendidikan kepemiluan, dan pengawasan partisipatif pemilu secara bersama- sama

PASAL 3

JANGKA WAKTU KESEPAKATAN

Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini terhitung sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Bawaslu Kabupaten Padang Lawas masa Bakti 2018 -2023, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1(Satu) bulan sebelum berakhirnya kerja sama ini.

PASAL 4
PELAKSANAAN KERJASAMA

- 1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat teknis operasional dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS)
- 2) sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berakhir, sebagai tindak lanjut di atas Pelaksanan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri dengan unit atau Lembaga terkait sesuai dengan bidang – bidang kegiatan sebgaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggarkan oleh PARA PIHAK dan/atau sumber yang lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan Perundang -undangan yang berlaku.

PASAL 6
PENYELESAIN PERSELISIAN

Setiap permasalahan yang timbul, dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7
LAIN - LAIN

- 1) Apabila terjadi hal – hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan dengan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan kesetujuan kedua belah pihak.
- 2) Yang di maksdud force Majure adalah :
 - a. Bencana alam ;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter, atau
 - c. Keadaan keamanan yang tika mengizinkan.
- 3) Segala perubahan dan /atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PASAL 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sibuhuan, 11 Agustus 2021

PIHAK PERTAMA



RAHMAT EFENDI SIREGAR

PIHAK KEDUA



H. ISMAIL NASUTION, LC, M.HT